



P U T U S A N

Nomor 1356 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **DJANAWIR**, bertempat tinggal di Jalan By Pass Km. 7 Nomor 48, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dalam hal ini bertindak selaku **Mamak Kepala Waris Suku Melayu, Aru Gunung Sarik Keturunan Andung Marunggai**;
- 2 **ROSMANIDAR**, bertempat tinggal di Aru RT. 01, RW.03 Nomor 53, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dalam hal ini bertindak selaku anggota Kaum Suku Melayu, Aru Gunung Sarik Keturunan Andung Marunggai;
- 3 **KARTINI**, bertempat tinggal di Aru RT.01, RW.03 Nomor 53, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dalam hal ini bertindak selaku anggota Kaum Suku Melayu, Aru Gunung Sarik Keturunan Andung Marunggai, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Dasmy Delda, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Komplek Salingka Bungo Permai II Blok D7, RT.01, RW.06, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah-Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Pembanding;

m e l a w a n

- 1 **WALIKOTA PADANG, CQ. CAMAT KURANJI, CQ. LURAH GUNUNG SARIK**, berkedudukan di Aru RT.01, RW. 03, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- 2 **KOPERASI UNIT DESA (KUD) LEMBAH GUNUNG**, berkedudukan di Aru RT. 01, RW. 03, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs.Oyon Syafe'i, dan kawan-kawan, Para Pengurus KUD Lembah Gunung, beralamat di Jalan

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. Nomor 1356 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aru, Rt.001/Rw.003 Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2012;

- 3 **BADAN PERTANAHAN NASIONAL, CQ. BADAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT, CQ. BADAN PERTANAHAN KOTA PADANG**, berkedudukan di Jalan Ujung Gurun Nomor 1, Kota Padang;
- 4 **ARIFIN CANIAGO**, bertempat tinggal di Aru RT. 01, RW. 03, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- 5 **BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) PERMATA BUNDA KELURAHAN GUNUNG SARIK**, berkedudukan di Aru RT. 01, RW. 03, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/ Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/ Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dan Penggugat II, Penggugat III adalah anggota kaum Suku Melayu, Aru Gunung Sarik Keturunan Andung Marunggai, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- 2 Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah adat berupa Tanah Pusaka Tinggi Kaum yang terletak di Aru RT.01, RW.03, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, seluas 285M², yang di atasnya terdapat bangunan Koperasi Unit Desa (KUD) Lembah Gunung, yang merupakan tanah objek perkara *a quo*, dengan batas sepadan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kawan ini juga, sekarang disewakan kepada Ifrizal (bangunan warung pupuk In Inthani Makmur);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kantor Kelurahan Gunung Sarik, (dulunya tanah kawan ini juga yang telah di wakafkan untuk Kantor Lurah Gunung Sarik);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Gunung Sarik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kawan ini juga dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 618 tanggal 1 Maret 1991, GS. Nomor 5493 tanggal 7 Desember 1987;
- 3 Bahwa sekitar tahun 1988, Tergugat I meminjam tanah objek perkara *a quo* kepada Para Pengugat yang dipergunakan untuk Taman PKK Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang, selanjutnya sekitar tahun 1989, Tergugat I mempergunakan tanah objek perkara *a quo* untuk rencana pembangunan puskesmas;
- 4 Bahwa sekitar tahun 1990, Tergugat I tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat menyetujui penyerahan tanah objek perkara *a quo* kepada Tergugat II melalui Surat Pernyataan Hibah tertanggal 12 Desember 1990 sehingga bangunan yang rencananya untuk puskesmas, justru dikuasai dan dipergunakan oleh Tergugat II sebagai kantor dan tempat usaha Warung Serba Ada (Waserba);
- 5 Bahwa atas persetujuan penyerahan tanah objek perkara *a quo* oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana dimaksud Posita angka 4 di atas, selanjutnya Para Penggugat telah mempertanyakan dan mempersoalkannya kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- 6 Bahwa sekitar awal tahun 2007, Tergugat I mengundang Para Penggugat untuk menyelesaikan sengketa tanah objek perkara *a quo*, selanjutnya dalam pertemuan Tergugat II memberitahukan dan memperlihatkan kepada Para Penggugat, tanah objek perkara *a quo* telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1472 tanggal 12 Februari 2001, GS. Nomor 1510 tanggal 25 Mei 1992 atas nama Tergugat II;
- 7 Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1472 tanggal 12 Februari 2001, GS. Nomor 1510 tanggal 25 Mei 1992 di atas tanah objek perkara *a quo* yang diajukan oleh Tergugat II dan diterbitkan oleh Tergugat III, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah objek perkara *a quo*;
- 8 Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1472 tanggal 12 Februari 2001, GS. Nomor 1510 tanggal 25 Mei 1992 di atas tanah objek perkara *a quo*, sebagaimana Posita angka 6 dan angka 7 di atas, selanjutnya Para Penggugat menyatakan keberatan dan tetap meminta penyelesaiannya kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun tidak pernah tercapai penyelesaiannya;
- 9 Bahwa dengan tidak tercapainya penyelesaian, tanah objek perkara *a quo* tetap dikuasai oleh Tergugat II, selanjutnya sejak tahun 2008 sampai sekarang

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. Nomor 1356 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebagian bangunan di atas objek perkara *a quo* telah disewakan oleh Tergugat II kepada Tergugat IV, bahkan Tergugat II juga mengizinkan Tergugat V untuk mempergunakannya sebagai kantor tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, sedangkan sebagian lagi tetap dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Tergugat II untuk menunjang usahanya;
- 10 Bahwa perbuatan Tergugat I menyetujui penyerahan tanah objek perkara *a quo* kepada Tergugat II secara tanpa hak, tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagaimana Posita angka 4 di atas adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 11 Bahwa perbuatan Tergugat II menguasai, mengajukan permohonan penerbitan sertifikat, menyewakan, dan mengizinkan mempergunakan objek perkara *a quo* secara tanpa hak, tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, sebagaimana dimaksud Posita 4, 7 dan 9 di atas adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 12 Bahwa perbuatan Tergugat III menerbitkan sertifikat tanah objek perkara *a quo* tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, sebagaimana dimaksud Posita angka 7 di atas adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 13 Bahwa perbuatan Tergugat IV menyewa bangunan di atas objek perkara *a quo* tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, sebagaimana dimaksud Posita angka 9 di atas adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 14 Bahwa perbuatan Tergugat V menggunakan bangunan di atas objek perkara *a quo* tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, sebagaimana dimaksud Posita angka 9 di atas adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 15 Bahwa terhadap perbuatan Para Tergugat sebagaimana dimaksud Posita angka 4, 7, dan 9 di atas, telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, karena tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah milik Para Penggugat yaitu sebesar Rp142.500.000,00 (*seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:
- Luas tanah $285 \text{ m}^2 \times 500.000,00(\text{per meter}) = \text{Rp}142.500.000,00$ (*seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat, maka cukup beralasan bagi Para Penggugat meminta dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang melalui Ketua Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara *a quo* untuk diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara *a quo* sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
- 17 Bahwa oleh karena tanah objek perkara *a quo* merupakan tanah milik Para Penggugat yang dikuasai dan/atau digunakan oleh Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V secara tanpa hak dan melawan hukum, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk memerintahkan kepada Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V agar mengosongkan tanah objek perkara secara sukarela dan bila ingkar dengan bantuan aparat Kepolisian;
- 18 Bahwa tindakan Tergugat I menyetujui penyerahan tanah objek perkara *a quo* kepada Tergugat II melalui Surat Pernyataan Hibah tertanggal 12 Desember 1990 dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga sangat berdasar Para Penggugat memohon kepada melalui Majelis Hakim menyidangkan perkara *a quo* menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Hibah tertanggal 12 Desember 1990;
- 19 Bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1472 tanggal 12 Februari 2001, GS. Nomor 1510 tanggal 25 Mei 1992 di atas tanah objek perkara *a quo*, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah objek perkara *a quo* adalah cacat hukum, maka sangat berdasar Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim melumpuhkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1472 tanggal 12 Februari 2001, GS. Nomor 1510 tanggal 25 Mei 1992, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat (*buitten effect stellen*);
- 20 Bahwa untuk menghindari Para Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan bagi Para Penggugat meminta Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan Putusan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. Nomor 1356 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dan Penggugat II, Penggugat III adalah anggota kaum Suku Melayu, Aru Gunung Sarik Keturunan Andung Marunggai, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- 3 Menyatakan tanah objek perkara *a quo* sebagaimana dimaksud Posita angka 2 di atas adalah Tanah Pusaka Tinggi milik Kaum Para Penggugat yang terletak di Aru RT.01, RW.03 Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji Kota Padang, seluas 285 m², yang di atasnya terdapat bangunan Koperasi Unit Desa (KUD) Lembah Gunung;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat I menyetujui penyerahan tanah objek perkara *a quo* kepada Tergugat II secara tanpa hak, tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagaimana Posita angka 4 di atas adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 5 Menyatakan perbuatan Tergugat II menguasai, mengajukan permohonan penerbitan sertifikat, menyewakan, dan memberikan izin mempergunakan objek perkara *a quo* secara tanpa hak, tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, sebagaimana dimaksud Posita 4, 7 dan 9 di atas adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 6 Menyatakan perbuatan Tergugat III menerbitkan sertifikat tanah objek perkara *a quo* tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, sebagaimana dimaksud Posita angka 7 di atas adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 7 Menyatakan perbuatan Tergugat IV menyewa bangunan di atas objek perkara *a quo* tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, sebagaimana dimaksud Posita angka 9 di atas adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 8 Menyatakan perbuatan Tergugat V mempergunakan bangunan di atas objek perkara *a quo* tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, sebagaimana dimaksud Posita angka 9 di atas adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 9 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Hibah tertanggal 12 Desember 1990 karena dijadikan dasar oleh Tergugat I menyetujui penyerahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah objek perkara *a quo* kepada Tergugat II tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*buitten effect stellen*);

10 Melumpuhkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1472 tanggal 12 Februari 2001, GS. Nomor 1510 tanggal 25 Mei 1992 kerana diterbitkan tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah objek perkara *a quo* adalah cacat hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*buitten effect stellen*);

11 Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat, karena tindakan Para Tergugat sebagaimana dimaksud Posita angka 4, 7, dan 9 di atas, mengakibatkan Penggugat tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah milik Penggugat yaitu sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Luas tanah $285 \text{ m}^2 \times 500.000,00 \text{ (per meter)} = \text{Rp}142.500.000,00$ (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

12 Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara *a quo*;

13 Menghukum Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengosongkan tanah objek perkara *a quo* secara sukarela, dan bila ingkar dengan bantuan aparat kepolisian;

14 Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijsde*) secara tanggung renteng;

15 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi;

16 Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*;

Subsider

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I 1. DALAM EKSEPSI :



1 Pihak Tergugat Tidak Lengkap (*exceptie plurium litis consortium*)

Bahwa para pihak yang digugat oleh Para Penggugat tidak lengkap (*exceptie plurium litis consortium*) atau dengan kata lain gugatan para Penggugat kekurangan subjek Tergugat, karena sertifikat HGB Nomor 1472 tertanggal 12 Februari 2001, GS No.1510 tanggal 25 Mei 1992 yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah cacat hukum dan mohon dibatalkan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana dalil posita para Penggugat angka 19 halaman 5, dimana sertifikat tersebut dari tahun 2005 sampai sekarang ini sedang diborohkan atau dijadikan jaminan hutang oleh tergugat II melalui Pengurus sebelumnya kepada Bapak Nurah Febris atas peminjaman uang untuk pengembangan program usaha Tergugat II;

Bahwa oleh karena sertifikat HGB Nomor 1472 tanggal 12 Februari 2001 GS Nomor 1510 tanggal 25 Mei 1992 yang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah objek perkara berada pada pihak ketiga dan sekarang ini mohon dibatalkan oleh Para Penggugat, maka secara hukum Para Penggugat harus pula menarik pihak ketiga yang bernama Nurah Febris tersebut sebagai pihak turut tergugat dalam perkara ini karena jelas Nurah Febris memiliki hubungan hukum (*innerlijk Samenhang*) sebagai turut Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa dengan tidak lengkapnya pihak yang digugat oleh Para Penggugat maka konsekuensi hukumnya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard* / NO), sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977, Yurisprudensi Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972, Yurisprudensi Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976, Yurisprudensi Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, dan Yurusprudensi Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang pada intinya berbunyi gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang digugat tidak lengkap ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2012/PN.PDG tanggal 10 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara;

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp2.481.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 179/PDT/2013/PT.PDG. tanggal 5 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 20 Pebruari 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/ Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Pdt.G/2012/PN.Pdg Jo Akta Nomor 10/2014/Pdg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 28 Maret 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam memberikan pertimbangan hukum perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang terakhir diubah

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. Nomor 1356 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

- 2 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding halaman 5 paragraf 3 yang pada intinya menyatakan "..., dan setelah pula memperhatikan dengan seksama surat Memori banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding/Para Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding" adalah keliru dan tidak berdasar, karena seharusnya *Judex Facti* Tingkat Banding memegang teguh dan menerapkan Asas Hukum Acara Perdata "Hakim Bersifat Pasif", baik dalam menentukan ruang lingkup perkara maupun dalam memproses suatu perkara, yang harus tetap berpatokkan kepada hal-hal yang ditentukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Akan tetapi, *Judex Facti* Tingkat Banding justru meneruskan kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan Hukum Acara Perdata yang dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama. Adapun kesalahan penerapan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding *jo Judex Facti* terlihat jelas dari pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a Pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding *jo Judex Facti* Tingkat Pertama *ultra petitum*. Hal ini terlihat jelas pada Pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 29 paragraf kelima, yang sekaligus diambil alih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding yang pada intinya menyatakan "..., akan tetapi Penggugat I bertindak selaku Mamak Kepala Waris Suku Melayu, adalah keliru dan kabur berdasarkan Hukum Adat Minangkabau, karena dalam Hukum Adat Minangkabau yang ada hanya Mamak Kepala Waris dalam kaum, bukan dalam suku" adalah pertimbangan yang tidak didasarkan kepada hal-hal yang dijadikan ruang lingkup masalah oleh para pihak berperkara, khususnya oleh Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V). Hal ini terlihat jelas dalam Jawaban Tergugat II dan Tergugat III, yang sama sekali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menjadikan hal tersebut sebagai masalah yang diminta untuk dipertimbangkan kepada *Judex Facti* ;

- b. *Judex Facti* Tingkat Banding jo *Judex Facti* Tingkat Pertama seharusnya memeriksa pokok perkara *a quo*, karena telah menolak eksepsi Tergugat II dan III (sedangkan Tergugat I, IV dan V tidak mengajukan eksepsi). Akan tetapi, *Judex Facti* Tingkat Banding jo *Judex Facti* Tingkat Pertama justru mempertimbangkan lagi hal-hal yang tidak dipersoalkan oleh para pihak berperkara, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 29 paragraf keenam, yang telah diambil alih juga oleh *Judex Facti* Tingkat Banding yang pada intinya menyatakan "...kedudukan Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris Suku Melayu adalah tidak beralasan hukum menurut Hukum Adat Minangkabau" adalah keliru karena Para Penggugat telah tegas menyatakan dalam Surat Gugatan, bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris, Penggugat II dan Penggugat III adalah anggota kaum Suku Melayu, Aru Gunung Sarik Keturunan Andung Marunggai, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Terhadap kedudukan Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris Suku Melayu Keturunan Andung Marunggai tidak pernah dipermasalahkan oleh Para Tergugat (*vide Jawaban Tergugat II dan Tergugat III*). Bahkan kedudukan Penggugat I/Pembanding I sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya telah Para Penggugat buktikan dalam bukti Penggugat P-1 berupa Ranji Suku Melayu Aru Gunung Sarik Keturunan Andung Marunggai (*vide Bukti P-1*) dan dikuatkan oleh keterangan saksi Toneng Rajo Ameh (*vide Putusan halaman 16*), saksi Jawanir (*vide Putusan halaman 17*), saksi Leni Kurniati (*vide Putusan halaman 18*), saksi M. Nasir Glr. Rajo Bujang (*vide Putusan halaman 20*), dan saksi Zaitul Muchlis Glr. Malin Cahayo (*vide Putusan halaman 22*). Oleh karena itu, sangat berdasar Para Pembanding memohon kepada *Judex Juris* memeriksa dan mengadili tentang pokok perkara *a quo*;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. Nomor 1356 K/Pdt/2014



- c. Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 30 paragraf pertama yang diambil alih oleh *Judex facti* Tingkat Banding yang pada intinya menyatakan “bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak jelas dan sangat mengambang yang berarti seluruh orang yang bersuku Melayu di Aru Gunung Sarik tersebut berhak atas objek perkara...” adalah pertimbangan yang sangat keliru, karena di dalam surat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sangat tegas membatasi bahwa Para pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat adalah Suku Melayu Keturunan Andung Marunggai di Aru Gunung Sarik (vide Bukti P-1). Jadi, sangat keliru *Judex Facti* mempertimbangkan semua orang Melayu di Aru berhak atas objek perkara, karena mereka bukan keturunan Andung Marunggai;

Bahwa di samping itu, Para Tergugat mengakui bahwa objek perkara *a quo* adalah Tanah Pusako Tinggi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat (vide Jawaban Tergugat II Dalam Pokok Perkara angka 3 halaman 2 dan Jawaban Tergugat III Dalam Pokok Perkara angka 2 halaman 2, serta Pengantar Bukti Tergugat II), meskipun Tergugat II dan Tergugat III mengklaim telah ada pelepasan hak dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat. Tidak ada pihak lain atau orang yang bersuku Melayu lainnya mengklaim tanah objek perkara *a quo* adalah milik kaum mereka. Maka seharusnya *Judex Facti* tidak mempermasalahkan hal yang tidak menjadi masalah bagi pihak berperkara;

Dengan demikian, tidak ada para pihak berperkara mempermasalahkan dasar tanah objek perkara *a quo* adalah Tanah Pusako Tinggi Kaum Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ Para Penggugat. Maka, sangat berdasar Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Para Penggugat memohon kepada *Judex Juris* mempertimbangkan dan memutus tentang pokok perkara *a quo* dan membatalkan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding jo *Judex Facti* Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat menyatakan ia adalah Mamak Kepala Waris dalam sukunya, sementara legal standing Penggugat seharusnya Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya.

Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : DJANAWIR dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. DJANAWIR 2. ROSMANIDAR dan 3. KARTINI tersebut;

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. Nomor 1356 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 oleh Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah,S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr.Habiburrahman,M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan oleh Retno Kusrini, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/. Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah,S.H.,M.H.

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

ttd/. Dr.Habiburrahman,M.Hum,

Panitera Pengganti,

Biaya Kasasi:

ttd/. Retno Kusrini, S.H.,M.H.

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.

NIP.19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)